



NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
PENGADILAN AGAMA MAGELANG
DENGAN
PEMERINTAH KOTA MAGELANG
TENTANG

KERJA SAMA DALAM PERCEPATAN LAYANAN PUBLIK KEPADA
MASYARAKAT UNTUK MEWUJUDKAN KEADILAN

NOMOR : W11-A35/1242/HM.01.1/VI/2022

NOMOR : 130.13/15 /111 Tahun 2022

Pada hari ini, Rabu tanggal Enam bulan Juli tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua (06-07-2022), kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I SEPTIANAH : Ketua Pengadilan Agama Magelang, berkedudukan di Magelang, Jalan Sunan Giri, Jurangombo Selatan, Provinsi Jawa Tengah, berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 36/KMA/SK/I/2022 tentang Promosi dan Mutasi Hakim Pada Lingkungan Peradilan Agama, dalam hal ini bertindak untuk atas Pengadilan Agama Magelang, selanjutnya disebut PIHAK KESATU
- II MUCHAMAD NUR AZIZ : Walikota Magelang, berkedudukan di Magelang Jl. Jend. Sarwo Edhie Wibowo No.2, Magelang berdasarkan Surat keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.33-367 Tahun 2020, tentang perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.33-280 Tahun 2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 di Kabupaten dan Kota pada Provinsi Jawa Tengah dalam hal ini

bertindak untuk dan atas nama Pemkot Magelang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA, selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, dan masing-masing disebut PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. PIHAK KESATU adalah Pengadilan Agama Magelang merupakan lembaga di lingkungan Peradilan Agama yang berkedudukan di Provinsi Jawa Tengah, bertugas dan berwenang sebagaimana tertuang di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
- b. PIHAK KEDUA merupakan Pemerintah Kota Magelang yang memiliki tugas dan wewenang menyelenggarakan urusan di bidang pemerintahan, berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
- c. bahwa dalam rangka Percepatan Layanan Publik kepada Masyarakat untuk mewujudkan Keadilan yang dilaksanakan oleh PARA PIHAK diperlukan kerja sama yang saling menguntungkan di antara PARA PIHAK.

Berdasarkan:

1. Pasal 18 ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Pasal 24 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Pasal 3, Pasal 121, dan Pasal 196 Undang-Undang Nomor HIR Tahun 1926 tentang Reglemen Indonesia Yang Diperbarui (Het Herziene Indonesisch Reglement);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah Dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga.

Berdasarkan hal tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat untuk membuat Nota Kesepahaman tentang Kerjasama dalam Percepatan Layanan Publik Kepada Masyarakat Untuk Mewujudkan Keadilan, sesuai dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut:

PASAL 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud dari Nota Kesepahaman ini adalah sebagai pedoman bagi PARA PIHAK dalam Percepatan Layanan Publik Kepada Masyarakat Untuk Mewujudkan Keadilan.
- (2) Tujuan Nota Kesepahaman ini adalah untuk menjalin sinergi PARA PIHAK dalam rangka percepatan layanan hukum dengan cepat, tepat, dan memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat.

PASAL 2

OBJEK DAN RUANG LINGKUP

- (1) Objek Nota Kesepahaman ini adalah Percepatan Layanan Publik Kepada Masyarakat Untuk Mewujudkan Keadilan.
- (2) Ruang Lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:
 - a. pertukaran data dan informasi kependudukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. pertukaran data dan informasi mengenai perceraian Aparatur Sipil Negara dan dispensasi kawin;
 - c. fasilitasi pelayanan hukum dalam rangka pemenuhan hak perempuan dan perlindungan anak;
 - d. pendampingan pelayanan hukum bagi penyandang disabilitas yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama;
 - e. fasilitasi penyelenggaraan pelayanan publik terpadu;
 - f. fasilitasi penyuluhan, konsultasi, dan bantuan hukum kepada masyarakat miskin;
 - g. pelayanan bimbingan konseling dan kesehatan pranikah untuk perkara dispensasi perkawinan anak dibawah usia perkawinan;
 - h. penyebarluasan informasi melalui lembaga penyiaran publik lokal; dan

- i. layanan publik lainnya yang disepakati PARA PIHAK.

PASAL 3

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

- (1) PIHAK KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab:
 - a. menyediakan percepatan layanan hukum kepada masyarakat berbasis digital melalui aplikasi SITIDAR (Sistem Informasi Terpadu dan Layanan Responsif);
 - b. memberikan, menerima, dan menggunakan data dan informasi tentang kependudukan, perceraian Aparatur Sipil Negara, dan dispensasi kawin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. memberikan layanan masyarakat dalam penyelesaian perkara di Pengadilan Agama;
 - d. memberikan pelayanan penyuluhan, konsultasi, serta bantuan hukum kepada masyarakat miskin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. memfasilitasi pelayanan hukum dalam rangka pemenuhan hak perempuan dan perlindungan anak;
 - f. memberikan pendampingan layanan hukum bagi penyandang disabilitas yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama; dan
 - g. melaksanakan sosialisasi Nota Kesepahaman kepada pihak terkait.
- (2) PIHAK KEDUA mempunyai tugas dan tanggung jawab:
 - a. memanfaatkan aplikasi SITIDAR (Sistem Informasi Terpadu dan Layanan Responsif) dalam mendukung tugas pokok dan fungsi penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
 - b. memberikan, menerima, dan menggunakan data dan informasi tentang kependudukan, perceraian Aparatur Sipil Negara, dan dispensasi kawin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. memfasilitasi layanan masyarakat dalam penyelesaian perkara di Pengadilan Agama;
 - d. memfasilitasi penyelenggaraan pelayanan publik di bidang peradilan agama pada mal pelayanan publik;
 - e. memfasilitasi pelayanan penyuluhan, konsultasi, serta bantuan hukum kepada masyarakat miskin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - f. memberikan pendampingan pelayanan hukum dalam rangka pemenuhan hak perempuan dan perlindungan anak;

- g. memberikan pendampingan bagi penyandang disabilitas di Pengadilan Agama;
- h. memberikan pelayanan bimbingan konseling dan kesehatan pranikah untuk perkara dispensasi perkawinan anak di bawah usia perkawinan; dan
- i. melaksanakan sosialisasi Nota Kesepahaman kepada pihak terkait.

PASAL 4

PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dituangkan dalam Rencana Kerja dan dapat ditindaklanjuti dengan perjanjian kerja sama.
- (2) Untuk melaksanakan Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1):
 - a. PIHAK KESATU menugaskan aparaturnya Pengadilan Agama Magelang;
 - b. PIHAK KEDUA menugaskan Kepala Perangkat Daerah terkait/ pejabat yang membidangi.
- (3) Dalam hal terdapat perubahan Rencana Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan perubahan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- (4) Dalam hal Nota Kesepahaman akan ditindaklanjuti dengan perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PARA PIHAK memberikan kuasa dan wewenang kepada pejabat teknis atau Kepala Perangkat Daerah terkait untuk melakukan perjanjian kerja sama.

PASAL 5

PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dilaksanakannya Nota Kesepahaman ini dibebankan pada anggaran PARA PIHAK dan/atau dari sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL 6

JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani Naskah Nota Kesepahaman oleh PARA PIHAK.

(2) Nota Kesepahaman ini dapat diakhiri sebelum masa berlaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dan dapat diperpanjang atas kesepakatan PARA PIHAK dengan ketentuan PIHAK yang akan mengakhiri atau memperpanjang Nota Kesepahaman ini harus memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada PIHAK lainnya, paling lambat 3 (tiga) bulan sebelumnya.

PASAL 7

KEADAAN MEMAKSA (FORCE MAJEUR)

Apabila PARA PIHAK tidak dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab menurut Nota Kesepahaman ini, yang disebabkan oleh kejadian di luar kemampuan PARA PIHAK maka dibebaskan dari tugas dan tanggung jawab sampai keadaan memaksa tersebut berakhir.

PASAL 8

MONITORING DAN EVALUASI

PARA PIHAK berkewajiban melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Nota Kesepahaman ini secara periodik sedikitnya 6 (enam) bulan sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

PASAL 9

PENYELESAIAN PERMASALAHAN

Apabila terjadi perselisihan atau perbedaan penafsiran mengenai pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah mufakat.

PASAL 10

KORESPONDENSI

Setiap surat-menyurat, pemberitahuan, pernyataan, atau persetujuan yang wajib dan perlu dilakukan oleh salah satu PIHAK kepada PIHAK lainnya dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, harus dilakukan secara tertulis dan disampaikan secara langsung atau melalui *e-mail* yang dialamatkan kepada:

PIHAK KESATU:

Pengadilan Agama Magelang

Jalan Sunan Giri, Jurangombo Selatan,

Telepon : (0293) 3148500

Faksimile : (0293) 3148400
Email : pamagelang@gmail.com

PIHAK KEDUA:

Walikota Magelang
u.p. Kepala Bagian Pemerintahan Setda Kota Magelang
Magelang Jalan Jenderal Sarwo Edhie Wibowo Nomor 2, Magelang
Telepon : (0293) 363695
Faksimile : (0293) 364910
Email : otdakerskotamgl@gmail.com

PASAL 11

KETENTUAN PENUTUP

Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari, tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana tersebut pada awal Nota Kesepahaman ini, dibuat rangkap 2 (dua) asli, bermaterai cukup yang mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk masing-masing PIHAK.

PIHAK KEDUA



MUCHAMAD NUR AZIZ

PIHAK KESATU



SEPTIANAH

**RENCANA KERJA SINERGI PERCEPATAN LAYANAN PUBLIK
UNTUK MEWUJUDKAN KEADILAN BAGI MASYARAKAT**

PIHAK I
Pengadilan Agama Magelang

PIHAK II
Pemerintah Kota Magelang
(Bagian Hukum Setda Kota Magelang)

NO	PROGRAM/ KEGIATAN	TAHAPAN KEGIATAN	LOKASI/ WAKTU PROSES	SUMBER DANA	JADWAL	TAHUN			TUGAS DAN TANGGUNG PIHAK I	TUGAS DAN TANGGUNG PIHAK II	OUTPUT	OUTCOME	PENANGGUNG JAWAB
						2022	2023	2024					
1	Layanan Penyuluhan Hukum	Pelaksanaan Program Penyuluhan Hukum	Pengadilan Agama Magelang/ Bagian Hukum Setda Kota Magelang	Pihak I /Pihak II	November	V	V	V	Menyiapkan narasumber kegiatan Penyuluhan/d eliminasi/sosi alisasi peraturan perundang- undangan	Menyelenggara kan kegiatan penyuluhan/d eliminasi/sosi alisasi peraturan perundang- undangan	Terselenggara ranya Penyuluhan an hukum bagi masyarakat	Terwujudnya koordinasi dan sinergi sesuai tugas dan fungsi masing- masing pihak	PA Magelang/Bagi an Hukum Setda Kota Magelang
2	Layanan Klinik Hukum	Koordinasi pelaksanaan program klinik hukum	Pengadilan Agama Magelang/ Bagian Hukum Setda Kota Magelang	Pihak I /Pihak II	November	V	V	V	Menyediakan jasa konsultasi hukum dalam penyelesaian perkara/aduan masyarakat terkait dengan bidang hukum Islam	Menyediakan media konsultasi/pe ngaduan masyarakat pencari keadilan	Terselenggara ranya layanan konsultasi hukum bagi masyarakat	Terwujudnya koordinasi dan sinergis sesuai tugas dan fungsi masing- masing pihak	PA Magelang/ Bagian Hukum Setda Kota Magelang
3	Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu	Koordinasi pelaksanaan program klinik hukum	Pengadilan Agama Magelang/ Bagian Hukum Setda Kota Magelang	Pihak I /Pihak II	Desember	V	V	V	Memberikan layanan hukum kepada masyarakat tidak mampu secara cuma- cuma sesuai peraturan perundang- undangan	- Percepatan regulasi (Perda) - Fasilitas dan pendamping an	Terselenggara ranya bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu	- Terwujudny a akses layanan keadilan bagi masyarakat - Terwujudny a sinergi sesuai tugas dan fungsi Pengadilan Agama dan	PA Magelang/ Bagian Hukum Setda Kota Magelang

**RENCANA KERJA SINERGI PERCEPATAN LAYANAN HUKUM
UNTUK MEWUJUDKAN KEADILAN BAGI MASYARAKAT
RUANG LINGKUP : PERTUKARAN DATA DAN INFORMASI PERCEERAIAN APARATUR SIPIL NEGARA (ASN)
PEMERINTAH KOTA MAGELANG**

**PIHAK I
Pengadilan Agama Magelang**

**PIHAK II
Pemerintah Kota Magelang
(BKPSDM Kota Magelang)**

NO	PROGRAM/KEGIATAN	TAHAPAN KEGIATAN	LOKASI/WAKTU PROSES	SUMBER DANA	JADWAL	TAHUN			TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB		OUTPUT	OUTCOME	PENANGGUNG JAWAB
						22	23	24	PIHAK I	PIHAK II			
1	Proses pengajuan dan penyelesaian perkara ASN Pemerintah Kota Magelang di pengadilan agama di wilayah hukum Pengadilan Agama Magelang	Pendaftaran Perkara	Pengadilan Agama di wilayah hukum Pengadilan Agama Magelang	Pihak I	Januari sd Desember/ sesuai layanan proses pendaftaran perkara	V	V	V	Menetapkan syarat dan prosedur pendaftaran perkara	Memproses permohonan surat izin perceraian/kerangan untuk melakukan perceraian dari PPK bagi ASN pemerintah Kota Magelang	Terwujudnya persyaratan pengajuan perkara di pengadilan agama di wilayah hukum Pengadilan Agama Magelang	Tercepatnya layanan pendaftaran perkara yang mudah, sederhana, dan sesuai dengan ketentuan perceraian bagi ASN Pemerintah Kota Magelang	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Pengadilan agama di wilayah hukum Pengadilan Agama Magelang ✓ Pemerintah Kota Magelang (BKPSDM Kota Magelang)
		Pelaksanaan persidangan	Pengadilan agama di wilayah hukum Pengadilan Agama Magelang	Pihak I	Januari sd Desember/ sesuai layanan proses pendaftaran perkara	V	V	V	Menyampaikan relas panggilan sidang bagi ASN Pemerintah Kota Magelang yang berperka untuk menghadap persidangan dan memberikan informasi kepada BKPSDM Kota	Melakukan tindak lanjut pemenuhan persyaratan perceraian bagi ASN pemerintah Kota Magelang berupa izin perceraian atau surat keterangan untuk melakukan perceraian	Terwujudnya kemudahan dan kelancaran layanan perkara di pengadilan secara cepat, biaya ringan, dan sesuai dengan ketentuan perceraian bagi ASN Pemerintah Kota Magelang	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Pengadilan agama Magelang ✓ Pemerintah Kota Magelang (BKPSDM Kota Magelang) 	

2	Layanan Hukum Pemenuhan Hak dan Kewajiban ASN Pemerintah Kota Magelang pasca Perceraian	Pemberitahuan putusan dan akta perceraian serta pemenuhan hak dan kewajiban ASN Pemerintah Kota Magelang pasca Perceraian	Pengadilan Agama di wilayah hukum Pengadilan Agama Magelang	PIhak I	Januari sd Desember dan atau sesuai dengan kebutuhan layanan	V	V	V	Magelang	Menyampaikan an putusan dan akta cerai ASN Pemerintah Kota Magelang Ke BKPSDM Kota Magelang	Mendorong pelaksanaan putusan pengadilan pasca perceraian bagi ASN Pemerintah Kota Magelang	Terperuhinya tertib administrasi kepegawaian dan terlaksananya eksekusi putusan pengadilan pasca perceraian ASN Pemerintah Kota Magelang	Terwujudnya rasa keadilan sesuai dengan hak kewajiban ASN Pemerintah Kota Magelang pasca perceraian	✓ Pengadilan Agama di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Magelang ✓ Pemerintah Kota Magelang (BKPSDM Kota Magelang)
---	---	---	---	---------	--	---	---	---	----------	---	---	--	---	--

PIHAK KEDUA

MUCHAMAD NUR AZIZ



PIHAK PERTAMA KESATU
SITI TIJANAH

**RENCANA KERJA PERCEPATAN LAYANAN PUBLIK
UNTUK MASYARAKAT
BERBASIS DIGITAL MELALUI APLIKASI DAN LAYANAN NONAPLIKASI
“SITTDAR (SISTIM INFORMASI TERPADU DAN LAYANAN RESPONSIF)”**

PIHAK I
Pengadilan Agama Magelang

PIHAK II
Pemerintah Kota Magelang
(Disdukcapil Kota Magelang)

NO	PROGRAM/ KEGIATAN	TAHAPAN KEGIATAN	LOKASI/ WAKTU PROSES	SUMBER DANA	JADWAL	TAHUN			TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB		OUTPUT	OUTCOME	PENANGGUNG JAWAB
						22	23	24	PIHAK I	PIHAK II			
1	Layanan proses berperkara terhadap para pihak pencari keadilan	Pendaftaran Perkara	Pengadilan Agama/Pe merintah /Kota/ 1 hari kerja	Pihak I	Januari sd Desember/ sesuai kebutuhan layanan proses pendaftaran perkara	V	V	V	Adanya dokumen yang dibutuhkan dan prosedur pendaftaran perkara	Membantu memfasilitasi hak akses/memverifikasi data kependudukan warga yang berperkara	Terwujudnya kelengkapan dokumen pengajuan perkara di Pengadilan Agama	Tercapainya layanan pendaftaran perkara yang mudah dan sederhana	Pengadilan Agama Magelang
		Pelaksanaan Persidangan	Pengadilan Agama/Pe merintah /Kota/ 1 hari kerja/ sesuai SOP	Pihak I	Januari sd Desember/ sesuai kebutuhan layanan proses pendaftaran perkara	V	V	V	Pemanggilan bagi pihak berperkara untuk menghadap persidangan	Memfasilitasi informasi pemanggilan sidang dan pemberitahuan isi putusan.	Tersampaikannya penggilan persidangan secara sah dan patut	Terwujudnya kemudahan dan kelancaran layanan perkara di pengadilan secara cepat dan biaya ringan	Pengadilan Agama Magelang (kelurahan dan kecamatan)
	Layanan upaya hukum pasca putusan Pengadilan (verzet)		Pengadilan Agama/Pe merintah /Kota/ 1 hari kerja	Pihak I	Januari sd Desember/ sesuai kebutuhan layanan proses	V	V	V	- Pemberitahuan amar putusan bagi pihak yang tidak	- Bantuan pemberitahuan amar putusan bagi pihak	Tersampaikannya pemberitahuan amar putusan dan atau	Terwujudnya kemudahan dan kelancaran layanan perkara dan layanan upaya hukum di	Pengadilan Agama Magelang (Bagian Pemerintahan- kelurahan dan kecamatan)

2	Layanan Sita, dan atau Eksekusi.	Pendaftaran Sita, dan atau Eksekusi atas putusan Pengadilan dانا tau dokumen lain yang dipersamakan dengan putusan Pengadilan. (hipotik, hak tanggungan dan fidusia)	Pengadilan agama/pe merintah /kota/1 hari kerja	Pihak I	Januari sd Desember/ sesuai kebutuhan layanan proses pendaftaran sita dan atau eksekusi	V	V	V	Adanya dokumen dan prosedur pendaftaran sita dانا tau eksekusi	- Adanya prosedur penguurusan surat dan atau keterangan yang diperlukan pihak berpkara untuk pengajuan permohonan sita dan atau eksekusi	- Bantuan pemberitahuan aanmaning oleh jurusita/ jurusita pengganti kepada pihak yang tidak bertemu langsung bantuan pemberitahuan pelaksanaan sita dan atau eksekusi oleh jurusita/ jurusita pengganti kepada pihak yang tidak bertemu	- Adanya dokumen pengajuan permohonan sita dan atau eksekusi di pengadilan agama	- Adanya relas pemberitahuan aanmanin, sita dan atau eksekusi secara sah dan patut - Tersedianya sarana dan prasarana pelaksanaan eksekusi	Terwujudnya kemandirian dan kelancaran dan rasa keadilan layanan sita dan eksekusi pengadilan agama	Pengadilan Agama Magelang
		Pelaksanaan sita dan atau eksekusi dan atau dokumen lain yang dipersamakan dengan putusan Pengadilan. (hipotik, hak tanggungan dan fidusia)	Pengadilan agama/pe merintah /kota/14 hari kerja/ sesuai SOP	Pihak I	Januari sd Desember/ sesuai kebutuhan layanan permohonan sita dan atau eksekusi				- Pemberitahuan aanmaning - Perberitahuan pelaksanaan sita dan atau eksekusi - Adanya fasilitas dan sarana pendukung pelaksanaan sita dan atau eksekusi	- Bantuan pemberitahuan aanmaning oleh jurusita/ jurusita pengganti kepada pihak yang tidak bertemu langsung bantuan pemberitahuan pelaksanaan sita dan atau eksekusi	- Adanya relas pemberitahuan aanmanin, sita dan atau eksekusi secara sah dan patut - Tersedianya sarana dan prasarana pelaksanaan eksekusi	Terwujudnya kemandirian dan kelancaran dan rasa keadilan layanan sita dan eksekusi pengadilan agama	Pengadilan Agama Magelang		

Penetapan pengangkatan anak	Pendaftaran perkara	Pengadilan Agama/Pe merintah kota/ 1 hari kerja	Pihak I	Januari sd Desember/ sesuai kebutuhan layanan proses pendaftaran perkara	V	V	V	Adanya dokumen dan prosedur pendaftaran perkara	Menyediakan akta pengangkatan /pengesahan anak setelah ada putusan	Terwujudnya dokumen pengajuan perkara di Pengadilan Agama	Tercapainya layanan pendaftaran layanan yang mudah dan sederhana	Pengadilan Agama Magelang							
	Pelaksanaan Persidangan	Pengadilan Agama/Pe merintah Kota/ 1 hari kerja/ sesuai SOP	Pihak I	Januari sd Desember/ sesuai kebutuhan layanan proses pendaftaran perkara	V	V	V	Pemanggilan bagi pihak berperkara untuk menghadap persidangan	Bantuan penyampaian relas panggilan oleh Jurnista/Juru sita Pengganti yang tidak bertemu langsung para pihak berperkara	Tersempaknnya panggilan persidangan secara sah dan patut	Terwujudnya kemudahan dan kelancaran layanan perkara di Pengadilan secara cepat dan biaya ringan	Pengadilan Agama Magelang (kelurahan dan kecamatan)							
	Catatan pinggir tentang pengangkatan anak dan pemberian kartu keluarga (KK) dengan penambahan anggota keluarga atas penetapan pengadilan tentang pengangkatan anak	Kantor Dispenduk capil/ 1 hari kerja/ sesuai SOP	Pihak II	Januari sd Desember/ sesuai kebutuhan layanan permohonan pendaftaran pengangkatan anak	V	V	V	Terlaksana proses terbiaya penetapan pengangkatan anak	Terlaksananya proses administrasi pembuatan catatan pinggir tentang pengangkatan anak pada akta kelahiran	Tercapainya pembuatan catatan pinggir tentang pengangkatan anak pada akta kelahiran secara cepat dan mudah	Terwujudnya rasa kenyamanan dan kemudahan masyarakat dalam pengurusan administrasi kependudukan	Pengadilan Agama/ Dispendukcapil							

4.	Penetapan asal usul anak	Pendaftaran perkara	Pengadilan Agama/Pe merintah Desa/1 hari kerja	Pihak II	Januari sd Desember/ sesuai kebutuhan layanan proses pendaftaran penetapan asal usul anak	V	V	V	Adanya syarat dan prosedur pendaftaran perkara	Menerbitkan akta yang terkait dengan asal usul anak	Terwujudnya persyaratan pengajuan perkara di Pengadilan Agama	Tercapainya layanan pendaftaran perkara yang mudah dan sederhana	Pengadilan Agama/Dispendukc apil
	Catatan pinggir tentang usul anak dan pemberian kartu keluarga (KK) dengan penambahan anggota keluarga atas penetapan Pengadilan tentang usul anak	Kantor Dindik Capil/1 hari kerja/ sesuai SOP	Pihak I	Januari sd Desember/ sesuai kebutuhan layanan permohonan pendaftaran penetapan asal usul anak	V	V	V	Terlaksana proses terbitnya penetapan asal usul anak	Terlaksananya proses administrasi pembuatan catatan pinggir tentang asal usul anak pada akta kelahiran	Tercapainya pembubaha n catatan pinggir tentang asal usul anak pada akta kelahiran secara cepat dan mudah	Terwujudnya rasa kenyamanan dan kemudahan masyarakat dalam pengurusan administrasi kependudukan	Pengadilan Agama/Dispendukc apil	
5.	Perubahan status perkawinan dalam KTP-el	Pendaftaran perkara	Pengadilan Agama/pe merintah desa/1 hari kerja	Pihak II	Januari sd Desember/ sesuai kebutuhan layanan proses pendaftaran penetapan asal usul anak	V	V	V	Adanya syarat dan prosedur pendaftaran perkara	Menerbitkan dan memutakhirka n data kependudukka n setelah keluar putusan	Terwujudnya persyaratan pengajuan perkara di Pengadilan Agama	Tercapainya layanan pendaftaran perkara yang mudah dan sederhana	Pengadilan Agama/Dispendukc apil

		Perubahan status perkawinan akibat putusan Pengadilan Agama	Kantor Dindikcapi 1/1 hari kerja/ sesuai SOP	PIhak I	Januari sd Desember/ sesuai kebutuhan layanan permohonan pendaftaran perkara	V	V	V										
6	Layanan Sidang Isbat/ Penetapan Nikah Terpadu	Koordinasi, Perencanaan, Pelaksanaan serta Evaluasi Kegiatan	Pengadilan Agama Magelang/ Dindikcapi 1	PIhak II	Oktober	V	V	V	Memberikan layanan hukum kepada masyarakat tidak mampu dan jauh dari lokasi pengadilan	Menyediakan sarana dan prasarana kegiatan persidangan isbat terpadu	Terselenggaranya bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu dan jauh tempat tinggalnya dari pengadilan	- Terwujudnya akses layanan keadilan bagi masyarakat - Terwujudnya sinergi sesuai tugas dan fungsi Pengadilan Agama dan Pemerintah Kota Magelang	PA Magelang/ Dispendukcapil Kota Magelang					

PIHAK KEDUA

MUCHAMAD NUR AZIZ



**RENCANA KERJA SINERGI PERCEPATAN LAYANAN HUKUM
UNTUK MEWUJUDKAN KEADILAN BAGI MASYARAKAT**

PIHAK I
Pengadilan Agama Magelang

PIHAK II
Pemerintah Kota Magelang
(Dinas Sosial Kota Magelang)

NO	PROGRAM/ KEGIATAN	TAHAPAN KEGIATAN	LOKASI/WAKTU PROSES	SUMBER DANA	JADWAL	TAHUN			TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB PIHAK I	TANGGUNG JAWAB PIHAK II	OUTPUT	OUTCOME	PENANGGUNG JAWAB
						2022	2023	2024					
1	Layanan Pendampingan terhadap para pihak pencari keadilan bagi penyandang disabilitas	Pendampingan pengujian gugatan/permohonan	Pengadilan Agama/ sesuai SOP	Pihak I	Januari sd Desember r/ sesuai kebutuhan layanan	V	V	V	Menyediakan sarana dan prasarana layanan pendaftaran/ pengujian permohonan dipengadilan	Menunjuk Petugas Pendampingan pendaftaran layanan perkara bagi penyandang disabilitas	Layanan mudah dan sederhana bagi penyandang disabilitas di Pengadilan Agama	Rasa keadilan dan kesetaraan dihadapan hukum bagi penyandang disabilitas	PA Magelang/ Dinas Sosial Kota Magelang
	Pendampingan persidangan dan mediasi	Pendampingan persidangan dan mediasi	Pengadilan Agama/ sesuai SOP	Pihak I	Januari sd Desember r/ sesuai kebutuhan layanan	V	V	V	Menyediakan sarana dan prasarana dalam persidangan dan mediasi	Menunjuk Petugas Pendampingan dalam pelaksanaan sidang dan mediasi	Kemudahan bagi penyandang disabilitas berhadapan dengan hukum di Pengadilan Agama	Rasa keadilan dan kesetaraan dihadapan hukum bagi penyandang disabilitas	PA Magelang/ Dinas Sosial Kota Magelang
	Pendampingan dalam layanan sita dan eksekusi putusan/ penetapan pengadilan	Pendampingan dalam layanan sita dan eksekusi putusan/ penetapan pengadilan	Pengadilan Agama/ sesuai SOP	Pihak I	Januari sd Desember r/ sesuai kebutuhan layanan	V	V	V	Menyediakan sarana dan prasarana dalam pelaksanaan dan eksekusi	Menunjuk Petugas Pendampingan dalam pelaksanaan sita dan eksekusi	Pelaksanaan sita dan eksekusi berjalan lancar dan aman	Mendapatkan perlakuan hukum yang sama di Pengadilan Agama bagi penyandang disabilitas	PA Magelang/ Dinas Sosial Kota Magelang

2	Penyelenggaraan pelatihan servis <i>excellence</i> bagi petugas layanan Pengabdian Agama dalam pelayanaan masyarakat penyandang disabilitas	Koordinasi rutin	Pengabdian Agama/ sesuai SOP	Pihak I / Pihak II	Januari sd Desember	V	V	V	Adanya jadwal yang terrib	Membantu memfasilitas pelatihan pelayanan	Pelaksanaan aan koordina si dapat terealisasi	Sinergisme dan komunikasi harmonis dalam pelaksanaan kegiatan sesuai program	PA Magelang/ Din sos Kota Magelang
		Pelaksanaan pelatihan servis <i>excellence</i>	Pengabdian Agama/ sesuai SOP	Pihak I	Oktober	V	V	V	Menyediakan sarana dan prasarana serta peserta pelatihan	Membanu menyediakan narasumber pelatihan	Program kegiatan pelatihan terlaksana sesuai jadwal	Terwujudnya layanan <i>excellence</i> bagi penyandang disabilitas	PA Magelang/ Din sos Kota Magelang

PIHAK KEDUA

MUCHAMMAD NUR AZIZ



PIHAK KESATU

Sdr. TIANAH



**RENCANA KERJA SINERGI PERCEPATAN LAYANAN HUKUM
UNTUK MEWUJUDKAN KEADILAN BAGI MASYARAKAT**

RUANG LINGKUP : PERTUKARAN DATA DAN INFORMASI PERCEPAIAN PADA PEMERINTAH KOTA MAGELANG

PIHAK I

Pengadilan Agama Magelang

PIHAK II

Pemerintah Kota Magelang
(DP4KB Kota Magelang)

NO	PROGRAM/ KEGIATAN	TAHAPAN KEGIATAN	LOKASI/ WAKTU PROSES	SUMBER DANA	JADWAL	TAHUN			TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB		OUTPUT	OUTCOME	PENANGGUNG JAWAB
						22	23	24	PIHAK I	PIHAK II			
1.	Proses pengajuan dan penyelesaian perkara di Pengadilan Agama	Pendaftaran perkara	Pengadilan Agama/ Peme rintah Kota/ 1 hari kerja	Pihak II	Januari sd Desember/ sesuai kebutuhan layanan proses pendaftaran penetapan asal usul anak	V	V	V	Membuat syarat dan prosedur pendaftaran perkara	Memberikan fasilitasi dan konseling terkait dengan pernikahan dibawah umur	Terwujudnya persyaratan pengajuan perkara di Pengadilan Agama	Tercapainya layanan pendaftaran layanan yang mudah dan sederhana	Pengadilan Agama/ DP4KB Kota
2	Pemenuhan hak perempuan pasca perceraian	Koordinasi	Pengadilan Agama/ DP4 KB/ Kota	Pihak I	Januari sd Desember	V	V	V	Melaksanakan koordinasi	Memberikan pendampingan pasca perceraian	Terselenggaranya koordinasi dengan lancar	Terwujudnya koordinasi dan sinergisme sesuai tugas dan fungsi masing pihak	Pengadilan Agama

		Pelaksanaan pendampingan dan monitoring terhadap pemenuhan amar putusan	DP4KB /Kota	Pihak II	Januari sd Desember dan atau sesuai kebutuhan layanan pendampingan	V	V	V	Melakukan monitoring pelaksanaan putusan pasca perceraian	Melaksanakan pendampingan dan konseling	Terpenuhnya hak perempuan pasca perceraian	Tercapainya rasa keadilan bagi perempuan pasca perceraian	DP4KB Kota Magelang
3.	Perlindungan terhadap hak anak pasca perceraian	Koordinasi	Pengadilan Agama/DP4 KB /Kota Magelang	Pihak I	Januari sd Desember	V	V	V	Melaksanakan koordinasi	Memberikan pendampingan dan konseling pada hak anak	Terseleenggaranya koordinasi dengan lancar	Terwujudnya koordinasi dan sinergisme sesuai tugas dan fungsi masing pihak	Pengadilan Agama Kota Magelang
		Pelaksanaan pendampingan dan monitoring terhadap pemenuhan amar putusan	DP4KB /Kota Magelang	Pihak II	Januari sd Desember dan atau sesuai dengan kebutuhan layanan pendampingan	V	V	V	Melaksanakan amar putusan pasca perceraian	Melakukan pendampingan dan monitoring terhadap pelaksanaan amar putusan	Terpenuhnya hak perempuan sesuai dengan amar putusan	Tercapainya rasa keadilan terhadap hak anak pasca perceraian	DP4KB Kota Magelang

PIHAK KEDUA

MUCHAMAD NUR AZIZ



**RENCANA KERJA SINERGI PERCEPATAN LAYANAN HUKUM
UNTUK MEWUJUDKAN KEADILAN BAGI MASYARAKAT
RUANG LINGKUP : BIMBINGAN KONSELING DAN PEMERIKSAAN KESEHATAN PRA NIKAH PERKARA
DISPENSASI PERKAWINAN DI KOTA MAGELANG**

PIHAK I

Pengadilan Agama Magelang

PIHAK II

Pemerintah Kota Magelang
(Dinas Kesehatan)

NO	PROGRAM/ KEGIATAN	TAHAPAN KEGIATAN	LOKASI/ WAKTU PROSES	SUMBER DANA	JADWAL	TAHUN			TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB		OUTPUT	OUTCOME	PENANGGUNG JAWAB
						22	23	24	PIHAK I	PIHAK II			
1.	Proses pengajuan dan penyelesaian perkara di Pengadilan Agama	Pendaftaran perkara Dispensasi Perkawinan	Pengadilan Agama/Permerintah Kota/1 hari kerja	Pihak II	Januari sd Desember/ sesuai kebutuhan layanan proses pendaftaran	V	V	V	Membuat syarat dan prosedur pendaftaran perkara	Membuat prosedur pengurusan surat dan keterangan yang diperlukan pihak berperkara dalam perkara dispensasi perkawinan	Terwujudnya persyaratan pengajuan perkara di Pengadilan Agama	Tercepatnya layanan pendaftaran layanan yang mudah dan sederhana	Pengadilan Agama/Dinas Kesehatan Kota Magelang
	Pelaksanaan persidangan		Pengadilan Agama/Permerintah Kota/1 hari kerja/ sesuai SOP	Pihak I	Januari sd Desember/ sesuai kebutuhan layanan proses pendaftaran	V	V	V	Pemannggilan bagi pihak berperkara untuk menghadap persidangan		Tersampaikannya panggilan Pengadilan secara sah dan patut	Terwujudnya kemudahan dan kelancaran layanan perkara di Pengadilan secara cepat dan biaya ringan	Pengadilan Agama/Dinas Kesehatan Kota Magelang

PIHAK KEDUA

MUCHAMAD NUR AZIZ

PIHAK KESATU

SELILIANAH





**RENCANA KERJA SINERGI PERCEPATAN LAYANAN HUKUM
UNTUK MEWUJUDKAN KEADILAN BAGI MASYARAKAT
RUANG LINGKUP : PELAYANAN PADA MAL PELAYANAN PUBLIK
DI KOTA MAGELANG**

PIHAK I
Pengadilan Agama Magelang

PIHAK II
Pemerintah Kota Magelang
(DPMPTSP Kota Magelang)

NO	PROGRAM/ KEGIATAN	TAHAPAN KEGIATAN	LOKASI/ WAKTU PROSES	SUMBER DANA	JADWAL	TAHUN			TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB		OUTPUT	OUTCOME	PENANGGUNG JAWAB
						22	23	24	PIHAK I	PIHAK II			
1.	Proses pengajuan dan penyelesaian perkara di Pengadilan Agama	Pendaftaran perkara	Pengadilan Agama/Pe merintah Kota/1 hari kerja	Pinak II	Januari sd Desember/ sesuai kebutuhan layanan proses pendaftar an	V	V	V	Membuat standar pelayanan dan standar operasional prosedur pendaftar an perkara	Menyediakan sarana dan prasarana agar Pengadilan Agama bisa menerima perkara	Terwujudnya persyaratan pengajuan perkara di Pengadilan Agama	Tercepatnya layanan pendaftaran layanan yang mudah dan sederhana	Pengadilan Agama/ DPMPTSP

PIHAK KEDUA

MUHAMMAD NUR AZIZ

PIHAK PERTAMA

MURAHATI

**RENCANA KERJA SINERGI PERCEPATAN LAYANAN HUKUM
UNTUK MEWUJUDKAN KEADILAN BAGI MASYARAKAT
RUANG LINGKUP : PELAKSANAAN PANGGILAN BAGI PARA PIHAK YANG TIDAK DIKETAHUI ALAMATNYA
DI KOTA MAGELANG DAN BINCANG HUKUM**

PIHAK I

Pengadilan Agama Magelang

PIHAK II

Pemerintah Kota Magelang
(Diskominsta)

NO	PROGRAM/ KEGIATAN	TAHAPAN KEGIATAN	LOKASI/ WAKTU PROSES	SUMBER DANA	JADWAL	TAHUN			TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB		OUTPUT	OUTCOME		PENANGGUNG JAWAB
						22	23	24	PIHAK I	PIHAK II				
1.	Proses penyelesaian perkara di Pengadilan Agama	Pemanggilan Para Pihak yang tidak diketahui alamatnya	Pengadilan Agama/ Pemerintah Kota/1 hari kerja	Pihak II	Januari sd Desember/ sesuai kebutuhan layanan proses pendaftaran	V	V	V	Membuat syarat dan prosedur pendaftaran perkara	Melaksanakan pemanggilan via Radio Magelang FM	Terwujudnya persyaratan pengajuan perkara di Pengadilan Agama	Terlaksananya panggilan bagi para pihak yang tidak diketahui alamatnya	Pengadilan Agama/ Diskominsta	
	Pelaksanaan persidangan		Pengadilan Agama/ Pemerintah Kota/1 hari kerja/ sesuai SOP	Pihak I	Januari sd Desember/ sesuai kebutuhan layanan proses pendaftaran	V	V	V	Pemanggilan bagi pihak berperkara untuk menghadap persidangan		Terwujudnya persidangan sesuai dengan hukum acara	Terwujudnya kelancaran layanan perkara di Pengadilan secara cepat dan biaya ringan	Pengadilan Agama/ Diskominsta	

2.	Penyelenggaraan Bincang Hukum	Penyelenggaraan Bincang melalui siaran Radio	Magelang FM	Pihak I / Pihak II	November	V	V	V	Menyiapkan nara-sumber dan materi kegiatan bincang Hukum	Memfasilitasi penyelenggaraan bincang hukum	Terselenggaranya Penyelenggaraan hukum bagi masyarakat	Terwujudnya koordinasi dan sinergi sesuai tugas dan fungsi masing-masing pihak	PA Magelang/ Diskominsta
----	-------------------------------	--	-------------	--------------------	----------	---	---	---	--	---	--	--	--------------------------

PIHAK KEDUA
 MUCHAMAD NUR AZIZ



PIHAK PERTAMA
 SEPPIANAH

